BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Jl. D.I Panjaitan No.1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 014/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/11/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SEKABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka dipandang membentuk Panwas Kecamatan pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08833/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 014/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-25/11/2019 tanggal 07 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
2. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Badan Pengawas *Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum* Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Masa tugas Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 berkedudukan di ibukota Kabupaten Toba Samosir

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 07 November 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ROMSON POSKORO PURBA,ST

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 014/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/11/2019
Tanggal : 07 November 2019

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1	THOMSON MANURUNG	ANGGOTA BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	KETUA
2	ROMSON POSKORO PURBA,ST	KETUA BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
2	JAPARLIN NAPITUPULU	ANGGOTA BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
4	SEKSIANTON SP HUTABARAT,A.Md	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	SEKRETARIS
5	EBENEZER SIANIPAR,A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
6	LESTARI A. SIHOMBING	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
7	ROTUA BERLIANA PASARIBU,S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
8	WANDI MANURUNG	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
9	DEWI RENVILLE SARTIKA P.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
10	LINA SITORUS, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA
11	AGUS DHARMA AFIN TAMBUN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TOBA SAMOSIR	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ROMSON POSKORO PURBA.ST

Dipindai dengan CamScanner